

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungli pada pelayanan publik sebagai tindak pidana yang kemudian diberikan sanksi pidana, namun secara tidak langsung KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mengakomodir permasalahan hukum tersebut, di mana perbuatan pungli dapat dijerat dengan tindak pidana pemerasan, suap dan korupsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Satgas Saber Pungli menemukan kendala dalam penerapan aturan guna menjerat pelaku pungli pada pelayanan publik.

Selain itu pada pelaksanaan tugas dari Satgas Saber Pungli belum terdapat aturan (SOP) mengenai mekanisme penanganan perkara pungli yang nantinya akan berdampak pada penegakan hukum bagi pelaku pungli yang mana diperoleh fakta lapangan bahwa terdapat perbedaan sanksi yang diterima oleh pelaku pungli atas perkara yang sama sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pungli dapat dinilai belum berjalan maksimal.

Akibat dari belum terdapatnya ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pungli sebagai tindak pidana dan belum terdapatnya aturan (SOP) pada Satgas Saber Pungli dalam menangani perkara pungli membawa pengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku pungli sehingga keberadaan Satgas Saber Pungli dinilai belum memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas serta sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku pungli dan akibatnya perbuatan tersebut masih terus terjadi.

2. Selain faktor diatas, terdapat faktor lain yang menghambat Satgas Saber Pungli dalam melakukan pencegahan terhadap pungutan liar pada pelayanan publik di Provinsi Banten salah satunya adalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Banten sudah memahami dan mengetahui jika perbuatan pungli sebagai bentuk pelanggaran, namun sampai saat ini masih abai dan membiarkan perbuatan pungli tersebut ada dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, Bahkan masyarakat (pengguna layanan) dengan sadar dan sengaja memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada pelaksana layanan agar pelayanannya dapat dipercepat dan dipermudah. Tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kebiasaan masyarakat yang "baik" dan "pemaaf" inilah yang menjadikan pungli tumbuh subur dalam pelayanan publik. Kebiasaan masyarakat tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh oknum nakal sehingga praktik pungli dianggap wajar oleh masyarakat dalam pelayanan publik yang berakibat pemberantasan pungli oleh Satgas Saber Pungli dinilai belum berjalan secara efektif. Sehingga dalam mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat kesadaran masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mengintensifkan pengawasan terhadap pelayanan publik di Provinsi Banten.

## **5.2. Saran**

1. Perlu adanya ketentuan hukum berupa peraturan perundangan-undangan yang mengatur pungutan liar pada pelayanan publik secara spesifik serta diperlukan adanya SOP yang jelas bagi Satgas Saber Pungli dalam menangani perkara pungli pada pelayanan publik sehingga penegakan hukum terhadap perbuatan pungli dapat berjalan maksimal.
2. Pokja Pencegahan dalam Satgas Saber Pungli Prov. Banten yang terdiri dari gabungan Direktorat Binmas Polda Banten, Inspektorat Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten agar lebih aktif dalam menjalankan

tugasnya sesuai dalam Perpres 87 tahun 2006 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan cara:

- a. Membangun kerja sama yang sinergis dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintahan (Instansi) agar turut serta dalam meningkatkan pengawasan pada sentra pelayanan masyarakat;
- b. Aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang pungli sebagai salah satu tindak pidana baik kepada penyelenggaran pelayanan maupun ke masyarakat umum yang dilakukan secara langsung, melalui Media Sosial dan media massa, sehingga masing-masing memahami bahaya dan dampak pungli bagi pribadi dan pemerintah;
- c. Membuat Produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (Pamflet, Brosur, Spanduk, Baliho, Film dll)
- d. Melakukan kegiatan Publikasi atas penanganan pungli serta sanksi yang diterima oleh pelaku dalam rangka counter opini sehingga masyarakat jera dan tidak melakukan pungli;

